

**FAKULTAS HUKUM
2023**

ABSTRAK

**SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
NICO CAESARIO BENNIZAR
NPM. 19810154**

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua untuk dijaga dan dididik. Anak juga dikatakan sebagai generasi penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan Negara. Anak dianggap sebagai sumberdaya manusia, asset, atau masa depan bagi pembangunan suatu negara. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Bagaimana sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung?. dan .Apakah faktor penghambat dalam sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam sistem pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan 1. Pembinaan narapidana anak ada 4 (empat) yaitu, pembinaan kepribadian, Pembinaan jasmani, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan keterampilan. pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung dilaksanakan dengan system pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. 2. Faktor penghambat dalam system pembinaan narapidana anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yaitu kurangnya petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung, kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung, over kapasitas, masih menyatunya narapidana anak-anak dan narapidana dewasa.